

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jasa joki game Mobile Legends di Komunitas Joki Kediri dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan ini merangkum temuan-temuan utama dari data lapangan serta kajian terhadap norma hukum yang berlaku:

1. Praktik jasa joki game Mobile Legends di Komunitas Joki Kediri dilakukan melalui mekanisme yang meliputi pemasaran jasa melalui media sosial, komunikasi antara pelanggan dan admin, penentuan kesepakatan mengenai target permainan, harga dan waktu pengerjaan, pembayaran di awal, penyerahan akses akun kepada penjoki, hingga pelaksanaan jasa oleh penjoki. Dalam praktiknya, transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu pelanggan, admin, dan penjoki. Seluruh proses transaksi berlangsung secara daring dan lebih banyak didasarkan pada kepercayaan serta reputasi digital tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Selain itu, praktik ini juga mengandung berbagai risiko, seperti ketidakpastian pencapaian target permainan dan potensi masalah keamanan akun pengguna.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa joki game Mobile Legends dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah 'ala al-a'mal* karena terdapat unsur para pihak yang berakad, objek berupa jasa, imbalan (ujrah),

dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya unsur gharar yang nyata, terutama berkaitan dengan ketidakpastian hasil permainan yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal, keamanan akun yang diserahkan kepada pihak lain, serta ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Keadaan tersebut menyebabkan akad tidak memenuhi prinsip kejelasan (*al-wudhuh*) dan kepastian (*al-yaqin*) yang menjadi syarat sah transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, praktik jasa joki game Mobile Legends di Komunitas Joki Kediri dinyatakan tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur gharar yang dilarang dalam muamalah Islam serta bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak para pihak dalam akad.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bentuk rekomendasi terhadap praktik jasa joki game Mobile Legends di Komunitas Joki Kediri, baik bagi para pelaku jasa, pengguna jasa, maupun pihak terkait lainnya:

1. Bagi pelaku jasa joki, disarankan untuk lebih memperjelas kesepakatan transaksi sebelum pelaksanaan jasa, khususnya terkait target yang ingin dicapai, batas waktu pengerjaan, serta mekanisme kompensasi apabila target tidak terpenuhi. Hal ini penting untuk meminimalisasi ketidakpastian (gharar) dalam transaksi serta menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, pelaku jasa juga perlu meningkatkan profesionalitas

dalam menjalankan layanan agar praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi pengguna jasa, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa joki, terutama dalam hal pemilihan penyedia jasa yang terpercaya serta dalam menyerahkan akses akun kepada pihak lain. Pengguna jasa juga perlu memahami risiko yang melekat dalam praktik ini, baik yang berkaitan dengan ketidakpastian hasil maupun keamanan akun, sehingga dapat mengambil keputusan secara lebih bijak sebelum melakukan transaksi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji praktik jasa joki dari perspektif yang berbeda, seperti hukum positif, perlindungan konsumen dalam transaksi digital, maupun analisis terhadap platform game sebagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena jasa joki dalam konteks yang lebih luas.